

Analisis Hukum Terhadap Tata kelola Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Palippu

Andi Bau Mallarangeng¹, Sri Rahayu², Nurul Armelia³, Ahmad Akhmar Muharram⁴, Baso Rahmat Fajar⁵, Muh Anugrah Yunus⁶, Mutmainna⁷

1-2-3-4-5-6-7 Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamadukelleng

Abstrak

Salah satu hal penting bagi desa untuk menerapkan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah memberikan Dana Desa. Dibandingkan dengan pemerintah kabupaten, yang tentunya memiliki masalah yang lebih luas dan kompleks, dipercaya bahwa kebutuhan masyarakat yang paling urgen dapat diidentifikasi secara serius oleh pemerintah desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata kelola alokasi dana desa serta faktor-faktor yang mempengaruhi tata kelola dana desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Palippu, yang terletak di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo. Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, yang mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pertama, penelitian ini menemukan bahwa proses tata kelola ADD mencakup perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta pengawasan. Pemerintah Desa Palippu, di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, mengelola ADD sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, masih belum optimal dalam prosesnya. Kedua, tata kelola dana desa dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat. Partisipasi masyarakat, sarana, dan prasarana adalah faktor pendukung, dan sumber daya manusia, komunikasi, dan petunjuk teknis tata kelola ADD yang berubah setiap tahun.

Kata Kunci: *alokasi dana desa, peningkatan kesejahteraan desa, pemerintah desa*

Abstract

One of the most important ways for villages to implement programs to improve community welfare is through the provision of village funds. Compared to district governments, which certainly have broader and more complex problems, it is believed that village governments are better able to identify the most important community needs. This study aims to determine the management of village fund allocations as well as the factors that influence the management of village funds in an effort to improve the welfare of the community of Palippu Village, which is located in Tanasitolo District, Wajo Regency. This study employs a descriptive qualitative methodology and is classified as field research, which includes observation, interview, and documentation. Firstly, this study found that the ADD management process includes planning, implementation, reporting, accountability and monitoring. The Palippu village government, in the Tanasitolo sub-district, Wajo Regency, manages ADD according to the technical guidelines stipulated in the laws and regulations. However, the process is still not optimal. Second, village fund management is influenced by supporting and inhibiting factors. Community participation, facilities, and infrastructure are supporting factors, and human resources, communication, and

technical guidelines for managing ADD change every year.

Keywords: *village fund allocation, village welfare improvement, village government*

PENDAHULUAN

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu cara berbagai tingkatan pemerintahan berinteraksi secara finansial, khususnya hubungan keuangan antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten. Tata kelola keuangan yang baik sangat penting untuk kemajuan alokasi dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan, artinya, semua kegiatan yang mendukung penerapan alokasi dana desa harus disusun secara sistematis, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, tata kelola, pertanggungjawaban, dan seterusnya.

Untuk mencegah terjadinya perselisihan dan permasalahan lain yang dapat menghambat pelaksanaan program alokasi dana desa, melalui musyawarah warga secara terbuka dalam tata kelola alokasi dana desa harus dilakukan yang hasilnya diterapkan dalam peraturan desa. Salah satu aspek penting dalam interaksi keuangan di antara berbagai tingkat pemerintahan adalah alokasi dana desa (ADD), yang secara khusus membahas hubungan keuangan antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten. Tata kelola keuangan yang efektif memainkan peran penting sebagai jaminan bahwa alokasi dana desa diterapkan dengan baik demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Proses yang komprehensif ini berlangsung dalam serangkaian tahapan yang terstruktur dengan baik, dimulai dari perencanaan yang matang, diikuti dengan implementasi, tata kelola yang cermat, dan pertanggungjawaban, yang kesemuanya sangat penting untuk mencapai hasil yang sukses.

Untuk mengurangi potensi perselisihan dan tantangan yang dapat menghalangi pelaksanaan program alokasi dana desa yang efektif, tata kelola dana ini harus tetap transparan. Melibatkan masyarakat dalam diskusi terbuka tidak hanya menumbuhkan kepercayaan tetapi juga memungkinkan adanya masukan kolektif dalam proses alokasi. Keputusan dan kesepakatan yang dicapai dalam diskusi ini harus didokumentasikan secara resmi dalam peraturan desa, untuk memastikan kejelasan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip demokrasi dalam tata kelola sumber daya yang dimaksudkan untuk pembangunan masyarakat.

Di Kabupaten Wajo, pemerintah daerah telah memperkenalkan Peraturan Bupati Wajo No. 1 tahun 2023, yang berfungsi sebagai kerangka kerja yang komprehensif untuk mengelola alokasi dana desa. Peraturan ini memberikan pedoman teknis terperinci yang dirancang khusus untuk memastikan distribusi dana yang adil dan transparan di antara desa-desa di daerah tersebut. Untuk tahun fiskal 2023, peraturan ini dengan jelas menguraikan proses alokasi dan menetapkan pagu anggaran untuk setiap desa, yang bertujuan untuk meningkatkan perencanaan keuangan dan tata kelola sumber daya di tingkat akar rumput. Dengan menetapkan pedoman ini, pemerintah kabupaten berupaya mendorong akses yang adil terhadap pendanaan dan memberdayakan masyarakat lokal melalui dukungan keuangan yang efektif.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Wajo didasarkan pada prinsip bahwa ADD merupakan elemen penting dari otonomi daerah. Agar desa dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap pembangunan daerah, mereka membutuhkan sumber daya keuangan yang seimbang. Dengan kemampuan desa untuk berpartisipasi aktif dalam membuat dan melaksanakan dokumen perencanaan, pemerintah Kabupaten Wajo berharap perencanaan berkelanjutan berbasis partisipasi

masyarakat melalui penyaluran dana langsung ke masyarakat.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 1) Bagaimana tata kelola Alokasi dana desa sebagai upaya peningkatan masyarakat yang sejahtera 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi tata kelola alokasi dana desa dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Palippu Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo.

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh pemahaman dan penjelasan yang komprehensif mengenai tata kelola Alokasi Dana Desa (ADD), maka digunakan desain penelitian deskriptif kualitatif. Proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan seseorang dan perilaku yang dapat diamati dikenal sebagai teknik kualitatif, (Bogdan, Taylor : 1996). Ketika informasi yang dikumpulkan adalah hasil lapangan dan dikumpulkan dengan menggunakan metode primer seperti observasi, wawancara, dan tinjauan pustaka, serta metode sekunder seperti pengumpulan informasi pendukung dari arsip, dokumen, atau literatur yang sudah ada yang secara langsung relevan dengan topik penelitian.

Dengan menggunakan kata-kata dan kalimat untuk menggambarkan dan menjelaskan temuan penelitian yang diperoleh dalam bentuk data kuantitatif dan kualitatif, data yang terkumpul dievaluasi secara deskriptif dan kualitatif. Identifikasi sesuai dengan kelompok tujuan penelitian, tata kelola dan interpretasi data, pengabstrakan, reduksi, dan validasi data merupakan langkah-langkah yang termasuk dalam proses analisis data.

Desa Palippu Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo akan menjadi lokasi penelitian. BPD Desa, Tokoh masyarakat Desa Palippu Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, dan seluruh perangkat desa sebagai populasi penelitian. Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel dari beberapa individu yang berpengaruh di Desa Palippu yang dapat digunakan untuk mengukur kesehatan populasi. Berdasarkan hasil tersebut di atas, penulis menyertakan sampel sekitar sepuluh orang, yang diambil dari Masyarakat Desa Palippu Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan BPD Desa.

PEMBAHASAN

Tata kelola Alokasi Dana Desa

Setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK), Alokasi Dana Desa (ADD) adalah distribusi uang ke desa berdasarkan 10% dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten. Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan merupakan bagian dari tata kelola ADD. Pemerintah Desa dan Tim Pendamping Kecamatan menangani setiap prosedur tersebut. Selain itu, pengawasan ADD dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat.

Jumlah ADD ditentukan sebelum Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan. Perhitungan ADD Minimum dan ADD Proporsional Kabupaten Wajo digunakan untuk menentukan berapa banyak dana ADD yang akan diterima oleh setiap kota. Dana yang disisihkan untuk ADD, yang dikenal sebagai ADD minimum, didistribusikan secara merata ke seluruh desa di Kabupaten Wajo. Sementara itu, nilai bobot desa yang ditetapkan dan dikembangkan oleh Tim Fasilitas Kabupaten dan dituangkan dalam SK Bupati-digunakan untuk menghitung ADD proporsional.

Secara khusus, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan indeks

kesulitan geografis setiap desa di Kabupaten Wajo menjadi pertimbangan dalam menghitung Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). Minimal 60% dari Dana Desa harus dialokasikan, dan 40% harus dialokasikan secara proporsional. Kementerian atau lembaga yang mengoordinasikan kegiatan pemerintah di bidang statistik menyediakan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang digunakan untuk menentukan alokasi dana desa secara proporsional.

1. Perencanaan

Perencanaan adalah proses mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai di masa depan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Hal ini penting karena salah satu ukuran keberhasilan suatu kegiatan adalah tingkat perencanaannya. Rencana tahapan strategis diperlukan untuk perencanaan keuangan desa. Distribusi dana desa yang tepat adalah salah satu hal yang dapat diatur dalam hal ini.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) yang melibatkan tokoh masyarakat, BPD, LPMD, dan lainnya mendahului penggunaan ADD dalam tahap perencanaan. Musrenbang Desa digunakan untuk mengumpulkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk merencanakan Alokasi Dana Desa (ADD). Salah satu pendapatan desa yang digunakan bersamaan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Untuk itu, Musrenbang Desa menyusun program perencanaan dan kegiatannya.

Usulan rencana pembangunan desa yang menganut nilai-nilai transparansi pemerintah kepada masyarakat dan perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat desa dibahas dalam Musrenbang Desa, sebuah forum musyawarah. Meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan, memajukan pembangunan, dan memberdayakan masyarakat adalah tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD). Rencana kegiatan ini disusun pada awal tahun anggaran berikutnya atau pada akhir tahun anggaran berjalan.

Diskusi desa merupakan langkah awal dalam proses perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD). Untuk menyusun rencana kegiatan, forum diskusi desa memerlukan partisipasi dari seluruh warga desa, termasuk lembaga masyarakat dan masyarakat umum.

2. Pelaksanaan

Implementasi adalah tindakan melaksanakan rencana yang telah disusun secara matang dan menyeluruh, sering kali terjadi setelah perencanaan dianggap selesai. Bupati Wajo mengeluarkan surat setiap tahun yang mengatur tentang pelaksanaan program yang dapat mendukung Perangkat Desa sebagai bagian dari program bantuan kepada Pemerintah Desa. Semua desa di Kabupaten Wajo menerima Peraturan Bupati Wajo nomor 1, yang diterbitkan sebagai tanggapan atas Keputusan Bupati Wajo dan membahas Pedoman Teknis Alokasi Dana Desa. Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Desa.

3. Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Dalam rangka melaksanakan pertanggungjawaban (akuntabilitas) atas tanggung jawab dan kewenangan yang diberikan, maka pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan desa merupakan suatu tindakan yang mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam suatu periode tertentu.

a. Pertanggungjawaban

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), yang dibuat setiap akhir tahun, berfungsi sebagai sarana untuk meminta pertanggungjawaban dari masyarakat. Laporan pertanggungjawaban disusun oleh pemerintah desa,

khususnya sekretaris desa. Terkait dengan spesifik pelaksanaan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, yaitu:

- 1) Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati Desa tentang Pengadaan Barang dan Jasa harus menjadi pedoman dalam setiap pembelian barang dan jasa.
- 2) Tanggung jawab terhadap penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, BPD, Imam Desa, Imam Dusun, Imam Masjid, atau jabatan yang setara.
- 3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 2.
- 4) Belanja pengadaan barang atau jasa dilengkapi dokumen.
- 5) Belanja peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa.
- 6) Surat Tugas.
- 7) Biaya Perjalanan Dinas.

b. Pelaporan

Ada dua tahap pelaporan kegiatan ADD: Laporan Semester Pertama, yang berisi laporan realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran desa dalam kurun waktu kurang dari enam bulan, dan Laporan Semester Kedua, yang mencakup periode 12 bulan. Kedua laporan ini dibuat oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa.

Sesuai dengan Peraturan Bupati, laporan berkala dan akhir tentang penggunaan ADD wajib disampaikan. Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Tim Asistensi Kecamatan secara bertahap mengenai pemanfaatan dana yang dibiayai ADD, dan Tim Asistensi Kecamatan selanjutnya membuat Laporan Tingkat Desa. Bupati kemudian menerima laporan ini melalui BPMPDK Kabupaten Wajo, yang menjadi dasar untuk mengalokasikan dana. Kepala Desa yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan tentang pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) tepat waktu. Sesuai hasil kajian Tim Pengendalian Kabupaten dan Tim Fasilitas Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Sanksi berupa penundaan penyaluran dana tahap berikutnya dapat diberikan oleh Bupati. Begitupula jika penyampaian laporan terlambat atau tidak tepat waktu, Bupati memebrikan penurunan dana APBD Kabupaten tahun berikutnya.

4. Pengawasan

Untuk menjamin agar Pengelolaan Keuangan Desa terselenggara secara tertib, transparan, disiplin anggaran, akuntabel, serta partisipatif serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka diperlukan pengawasan sebagai suatu upaya, dan tindakan.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tata kelola Alokasi Dana Desa

1. Faktor Pendukung

a. Partisipasi Masyarakat

Ketika seseorang atau kelompok (masyarakat) berpartisipasi aktif dalam rencana pembangunan, hal ini terlihat jelas dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian. Partisipasi masyarakat yang baik merupakan salah satu elemen yang membantu Desa Palippu mengadopsi strategi tata kelola ADD. Anggaran adalah satu-satunya alat yang digunakan masyarakat untuk bereaksi terhadap proyek.

b. Sarana dan Prasarana

Segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai suatu maksud atau tujuan dianggap sebagai fasilitas. Di sisi lain, infrastruktur mengacu

pada segala sesuatu yang berfungsi sebagai pendukung utama untuk pelaksanaan proyek, pengembangan, atau kegiatan bisnis. Tujuan utama perencanaan infrastruktur dan fasilitas adalah untuk mencegah kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Kedua, untuk meningkatkan efektivitas implementasi. Menerapkan persyaratan infrastruktur dan fasilitas, mengabaikan persyaratan masa depan, dan mengabaikan evaluasi kebutuhan secara menyeluruh berdasarkan jumlah dana yang tersedia merupakan contoh perencanaan dan penentuan kebutuhan yang buruk.

Perwakilan pemerintah di Desa Palippu masih berusaha keras untuk menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang akan memfasilitasi pelaksanaan tujuan. Karena tidak semua perangkat desa memiliki mobil, mereka harus melakukan hal-hal seperti mengirimkan undangan rapat dan melakukan jajak pendapat kepada para pemimpin lokal sebelum memutuskan rencana yang akan dilaksanakan.

Dengan adanya fakta ini, terbukti bahwa sarana dan prasarana yang disediakan oleh aparat pemerintah Desa Palippu dapat memperlancar pelaksanaan program yang telah direncanakan.

2. Faktor Penghambat

a. Sumber Daya Manusia

Unsur pertama dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan pemerintahan adalah sumber daya manusia. Oleh karena itu, pentingnya sumber daya manusia dalam pemerintahan desa menjadi sangat penting, karena merupakan komponen utama yang mengendalikan keberhasilan pemerintahan desa.

b. Komunikasi

Mentransfer informasi dari satu orang ke orang lain disebut komunikasi. Karena komunikasi adalah proses mengomunikasikan maksud atau pengetahuan kepada orang lain untuk mencapai suatu tujuan, komunikasi sangat penting bagi keberadaan manusia. Namun, di Desa Palippu, komunikasi menghambat tata kelola ADD; komunikasi masyarakat kurang mampu untuk mengekspresikan pandangan secara terbuka, sehingga menyulitkan pemerintah Desa Palippu untuk memutuskan program mana yang akan dilaksanakan.

SIMPULAN

Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, dan Pengawasan merupakan bagian dari Proses Tata kelola ADD. Meskipun Pemerintah Desa Palippu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, telah mematuhi petunjuk teknis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, namun prosedur tata kelola ADD masih belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari metode perencanaan yang digunakan dalam kegiatan Musrebang Desa, tidak semua peserta hadir, dan pelaporan serta pertanggungjawaban tidak selesai tepat waktu. Pencairan dana untuk tahap selanjutnya mengalami keterlambatan karena proses Pelaporan Realisasi Penggunaan ADD belum sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Begitu pula dengan akuntabilitas penggunaan ADD yang membuat masyarakat tidak dapat menilai hasil kerja Pemerintah Desa dan tidak dapat mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada Pemerintah Daerah apabila tidak selesai sesuai jadwal.

Baik faktor pendukung maupun penghambat memiliki pengaruh terhadap tata kelola Alokasi Dana Desa (ADD). Prasarana dan sarana yang memadai, serta

keterlibatan masyarakat dalam penyediaan lahan bagi dewan desa, merupakan aspek pendukung. Namun, kendala utama adalah rendahnya sumber daya manusia aparat pemerintah desa Palippu, yang sebagian besar hanya berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMK). Hal ini mengakibatkan kurangnya pemahaman mengenai tata kelola ADD dan perubahan petunjuk teknis tata kelola ADD setiap tahunnya. Masalah ini mengakibatkan komunikasi masyarakat kurang mampu menyuarakan gagasan di depan publik dan menyulitkan tim pelaksana kegiatan ADD untuk melaksanakannya.

Proses tata kelola ADD yang dilaksanakan oleh aparat Desa Palippu harus mengikuti prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan. Agar kegiatan pembangunan pemerintah berjalan sesuai tujuan, sejumlah langkah harus dilakukan, termasuk meminta masukan dari pemerintah desa sebelum menggunakan anggaran. Selain itu, pemerintah kecamatan harus meningkatkan cara mengalokasikan dan mengelola keuangan daerah bagi kader desa.

Untuk mengurangi variabel-variabel yang menghambat tata kelola ADD dan meningkatkan faktor-faktor yang mendukungnya, maka disarankan agar aparat desa, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan terkait saling berkolaborasi dalam mengelola alokasi dana desa di Desa Palippu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainun Naseha, dkk. (2022). *Kunci Kesejahteraan Masyarakat*. Semarang: Media Dipantara.
- Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik. (2023). *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Dinanto, M. Arif Musthofa, Daud. (2023). *Tata kelola Alokasi Dana Desa*. Jambi: Zabags Qu Publish.
- Firman Sujadi. (2019). *Keuangan Desa dan Prioritas Penggunaan Dana Desa*. Jakarta: Bee Media Pustaka.
- Rusdiana. (2022). *Membangun Desa Peradaban Berbasis Pendidikan*. Bandung.
- Gunawan Prayitno. (2022). *Perencanaan Desa Terpadu*. Malang: UB Media.
- Hariawan Bihaming. (2019). *Tata kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Icuk Rangga Bawono. (2019). *Panduan Penggunaan Dan Tata kelola Keuangan Desa*. Jakarta: Grasindo.
- Icuk Rangga Bawono dan Erwin Setyadi. (2019). *Panduan Penggunaan dan Tata kelola Dana Desa*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- I Gusti Lanang Parta Tanaya, P.Hd. (2019). *Musyawaharah Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta: Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi.
- Muhamad Mu'iz Raharjo. (2021). *Tata kelola Dana Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nanik Kustiningsih, Ali Farhan. (2022). *Manajemen Keuangan: Dasar-Dasar Tata kelola Keuangan*. Sidoarjo: CV Globalcare.
- Oman Sukmana. (2022). *Dasar-Dasar Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*. Malang: UMMPress.
- Riant Nugroho, Firre An Suprpto, SAP.,M.Pd. (2022). *Keamanan Desa Bagian 1: Konsep Dasar*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Susetiawan, Bahruddin, Milda L. Pinem. (2022). *Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.